



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sariyanti Oktaviana Kii Alias Sariyanti Lende Alias
Mama Vito
2. Tempat lahir : Gollu Dara
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /18 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Gollu Dara, Desa. Lua Koba, Kec. Wewewa
Barat, Kab. Sumba Barat Daya
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Sariyanti Oktaviana Kii Alias Sriyanti lene alias Mama Vito ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2021

Terdakwa Sariyanti Oktaviana Kii Alias Sariyanti Lende Alias Mama Vito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Terdakwa ditangguh kan Penahanannya sejak tanggal 3 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih merawat keluarganya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Kampung Gollu Dara, Desa Luwa Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja merusak kesehatan (penganiayaan),** terhadap saksi korban atas nama ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN yang mengakibatkan luka-luka”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang melintas didepan rumah saksi korban, kemudian saksi DAIRO LORU memanggil Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** dan memberitahukan kepada Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** bahwa besok mereka akan menanam jagung, kemudian Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** dan saksi korban ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN duduk bersama di bale-bale rumah saksi korban ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN, kemudian Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** bertanya kepada saksi DAIRO LORU *“dimana bapak KEVIN?”*, kemudian saksi DAIRO LORU menjawab *“dia tidak ada, dia pergi panen”* kemudian terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** bertanya lagi kepada saksi DAIRO LORU *“dimana pak MELKI dan bapak NONI?”*, kemudian saksi DAIRO LORU menjawab *“pak MELKI sedang petik sirih dan bapak NONI ada antar nasi ke Polsek Loura”*,
- Bahwa kemudian Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** bertanya kepada saksi korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN tentang tim doa namun saksi korban ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN tidak menjawab pertanyaan Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO**. Kemudian Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** langsung mencaci maki saksi korban ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN kemudian saksi korban ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN langsung menjawab “*kenapa caci maki saya?*”, kemudian Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** seketika menampar saksi korban ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN ke arah wajah sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi tangan terbuka, kemudian Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** menarik rambut saksi korban ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN dan membanting saksi korban di bale-bale, kemudian warga setempat datang berkerumun dan Terdakwa **SARIYANTI OKTAVIANA KII Alias SARIYANTI LENDE Alias MAMA VITO** pulang ke rumahnya kemudian saksi korban ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN melaporkan masalah tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Sumba Barat Daya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan surat *Visum Et Reprtum* NO:11/VER/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN mengalami kelainan-kelainan fisik berupa:

1. Kepala :

- Kepala bagian atas sisi kiri kanan tampak luka memar berukuran diameter tiga sentimeter, bengkak, keras, tidak dapat digerakan, berwarna sewarna kulit, tanda derik tulang tidak ada dan ada nyeri tekan;
- Pipi kiri terdapat luka memar dan bengkak, ukuran diameter enam sentimeter, keras, berwarna kemerahan, ada nyeri tekan;

2. Leher :

- Leher samping sisi kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

3. Anggota gerak atas:

- Siku lengan kanan bagian dalam tampak luka memar kebiruan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, tidak ada derik tulang;

4. Anggota gerak bawah:

- Lutut kiri tampak luka lecet ukuran panjang satu dan lebar satu sentimeter, bercak darah kering, tidak ada derik tulang.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan anggota gerak yaitu lengan dan tungkai, kondisi ini dapat digolongkan derajat sedang karena mengganggu aktivitas saksi korban untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arniyati Bulu Alias Mama Kevin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyerangan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa Sariyanti Oktaviana KII
- Bahwa Saksi yang menjadi Korban Penyerangan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Kampung Gollu Dara, Desa Luwa Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tanya tentang tim doa, tetapi Saksi tidak menjawab lalu Terdakwa memaki-maki Saksi, lalu kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa maki-maki Saksi kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi dengan kedua tangannya sebanyak 4 kali kearah muka saksi ;
- Bahwa selain itu Terdakwa menarik rambut dan membanting Saksi dibale-bale selanjutnya mengambil kayu dari cangkul lalu memukul saya dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang melihat kejadian yaitu bapak dan ibu mertua Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian muka yang dipukul adalah mata dan pipi;
- Bahwa sekarang luka luka yang dibagian wajah sudah sembuh tetapi yang dibagian kepala bekas pukulan kayu masih terasa nyeri;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan yang diberikan yaitu terdakwa tidak melakukan penyerangan, Terdakwa hanya menarik rambut dan menindih Saksi ;

2. Markus Dairo Talu Alias Markus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyerangan yang dialami oleh Saksi Arniyati bulu als Mama Kevin ;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa Sariyanti Oktaviana KII
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Kampung Gollu Dara, Desa Luwa Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 12.00 Wita Saksi sedang berada disawah di Lodo Duni, Desa Pero Kecamatan Wewewa Barat , kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Korban yang merupakan Anak Saksi , dimana Saksi melihat korban berdarah diwajahnya dan dikerpalanya pada saat datang ke kantor polisi;
- Bahwa Menurut cerita korban bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan posisi tangan terbuka selanjutnya menarik rambut korban dan membantingnya, lalu menggunakan kayu dari cangkul memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat saksi masih di Sawah Saksi mendapatkan telepon dari Korban jika Korban sedang berada di kantor polisi, Kemudian Saksi pergi ke kantor polisi dan melihat Kondisi Korban yang sudah Luka Luka di bagian kepala ;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di Polsek sudah ada Terdakwa dan korban disana dimana anggota Kepolisian dan mereka sudah berbicara saat saya datang polisi sempat berkata kepada saya “ kalau begitu kita mediasi saja karena kamu masih berkeluarga “ namun melihat Korban sudah terluka cukup serius Saksi tidak mau jika masalah tersebut di Mediasi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan yang diberikan yaitu terdakwa tidak melakukan penyerangan, Terdakwa hanya menarik rambut dan menindih Saksi ;

3. Apliana Malo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan pada hari rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi di Gollu Dara, Desa Luwa Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Arniyati Bulu;
- Saksi menerangkan yang menjadi pelaku adalah Penganiayaan adalah Saritanti Oktaviana Kii Alias Sariyanti Lende Alias Mama Vito
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat dari rumah yang berjarak 15 (lima belas meter dari tempat kejadian tersebut dengan jelas ;
- Saksi menerangkan saksi melihat pelaku memukul korban menggunakan tangan kanannya yang dimana posisi tangannya dalam keadaan mengepal dilakukan secara berulang-ulang ;
- Saksi menerangkan melihat pelaku menggunakan gagang cangkul memukul korban kearah kepala bagian kanan dari korban
- Saksi menerangkan awalnya mendengar mereka ribut saay kewluar melihat pelaku Saritanti Oktaviana Kii Alias Sariyanti Lende Alias mama Vito sudah memukul korban ARNIYATI BULU
- Saksi menerangkan bahwa Pelaku memukul korban berulang-ulang kali di bagian wajah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan terhadap Korban Arniyati Bulu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di kampung Gollu Dara Desa Luwa koba, Kecamatan wewewa barat, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan tentang tim Doa kepada Korban tetapi tidak dijawab oleh korban , kemudian Terdakwa tanya lagi dan tetap tidak dijawab oleh Korban malah Korban menghina dan marah marah , sehingga Terdakwa tersinggung dan tersulut emosinya sehingga Terdakwa melakukan penyerangan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyerang Korban beberapa kali, yaitu menampar muka beberapa kali, kemudian menarik rambut korban dan menindihnya serta memukul kepala korban menggunakan kayu cangkul sebanyak dua kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena terbawa emosi
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula membacakan Hasil Visum Et Repertum NO:11/VER/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN mengalami kelainan-kelainan fisik berupa:

1. Kepala :

- Kepala bagian atas sisi kiri kanan tampak luka memar berukuran diameter tiga sentimeter, bengkak, keras, tidak dapat digerakan, berwarna sewarna kulit, tanda derik tulang tidak ada dan ada nyeri tekan;
- Pipi kiri terdapat luka memar dan bengkak, ukuran diameter enam sentimeter, keras, berwarna kemerahan, ada nyeri tekan;

2. Leher :

- Leher samping sisi kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anggota gerak atas:

- Siku lengan kanan bagian dalam tampak uka memar kebiruan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, tidak ada derik tulang;

4. Anggota gerak bawah:

- Lutut kiri tampak luka lecet ukuran panjang satu dan lebar satu sentimeter, bercak darah kering, tidak ada derik tulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Kampung Gollu Dara, Desa Luwa Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa Sariyanti Oktaviana Kii als Sariyanti Lende als Mama Vito;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan tentang tim Doa kepada Korban tetapi tidak dijawab oleh korban , kemudian Terdakwa tanya lagi dan tetap tidak dijawab oleh Korban malah Korban menghina dan marah marah , sehingga Terdakwa tersinggung dan tersulut emosinya sehingga Terdakwa melakukan penyerangan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan dengan cara menggunakan tangannya kea rah muka korban beberapa kali, kemudian menarik rambut dan menindih korban kemudian Terdakwa menggunakan kayu cangkul memukul kearah kepala Korban
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum NO:11/VER/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN mengalami kelainan-kelainan fisik berupa:

1. Kepala :

- Kepala bagian atas sisi kiri kanan tampak luka memar berukuran diameter tiga sentimeter, bengkak, keras, tidak dapat digerakan, berwarna sewarna kulit, tanda derik tulang tidak ada dan ada nyeri tekan;
- Pipi kiri terdapat luka memar dan bengkak, ukuran diameter enam sentimeter, keras, berwarna kemerahan, ada nyeri tekan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb



2. Leher :

- Leher samping sisi kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

3. Anggota gerak atas:

- Siku lengan kanan bagian dalam tampak uka memar kebiruan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, tidak ada derik tulang;

4. Anggota gerak bawah:

- Lutut kiri tampak luka lecet ukuran panjang satu dan lebar satu sentimeter, bercak darah kering, tidak ada derik tulang.

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan anggota gerak yaitu lengan dan tungkai, kondisi ini dapat digolongkan derajat sedang karena mengganggu aktivitas saksi korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa Sariyanti Oktaviana Kii Als Sariyanti Lende Als Mama Vito** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa yaitu **Sariyanti Oktaviana Kii Als Sariyanti Lende Als Mama Vito**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh *R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245* adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, pada pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Kampung Gollu Dara, Desa Luwa Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa Sariyanti Oktaviana Kii als Sariyanti Lende als Mama Vito;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menanyakan tentang tim Doa kepada Korban tetapi tidak dijawab oleh korban , kemudian Terdakwa tanya lagi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tetap tidak dijawab oleh Korban malah Korban menghina dan marah marah , sehingga Terdakwa tersinggung dan tersulut emosinya sehingga Terdakwa melakukan penyerangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara menggunakan tangannya kearah muka korban beberapa kali, kemudian menarik rambut dan menindih korban kemudian Terdakwa menggunakan kayu cangkul memukul kearah kepala Korban

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum NO:11/VER/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama ARNIYATI BULU Alias MAMA KEVIN mengalami kelainan-kelainan fisik berupa:

1. Kepala :
 - Kepala bagian atas sisi kiri kanan tampak luka memar berukuran diameter tiga sentimeter, bengkak, keras, tidak dapat digerakan, berwarna sewarna kulit, tanda derik tulang tidak ada dan ada nyeri tekan;
 - Pipi kiri terdapat luka memar dan bengkak, ukuran diameter enam sentimeter, keras, berwarna kemerahan, ada nyeri tekan;
2. Leher :
 - Leher samping sisi kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan, berbentuk garis sepanjang dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;
3. Anggota gerak atas:
 - Siku lengan kanan bagian dalam tampak luka memar kebiruan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, tidak ada derik tulang;
4. Anggota gerak bawah:
 - Lutut kiri tampak luka lecet ukuran panjang satu dan lebar satu sentimeter, bercak darah kering, tidak ada derik tulang.

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan anggota gerak yaitu lengan dan tungkai, kondisi ini dapat digolongkan derajat sedang karena mengganggu aktivitas saksi korban untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa menyerang Korban memang bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit dan merusak kesehatan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan Penganiyaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru yang merupakan barang milik korban, yang digunakan pada saat kejadian yang menimpa korban terjadi, dikhawatirkan akan memberikan trauma apabila dikembalikan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim Berpendapat untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Menyebabkan rasa sakit kepada Korban

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan
- Terdakwa Mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sariyanti Oktaviana Kii Als Sariyanti Lende Als Mama Vito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Wkb



Dony Pribadi, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin